



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 19 Februari 2019

Kepada Yth:

Nomor : 074/1866/Kesbangpol/2019  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Bupati Kulon Progo  
Up. Kepala Dinas Peranaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Kulon Progo

di Wates

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Yogyakarta

Nomor : 097/A.4-II/II/2019

Tanggal : 18 Februari 2019

Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: "PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PRAKTEK JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN YANG DILAKUKAN DI HADAPAN KEPALA DESA (STUDI KASUS DI DESA HARGOTIRTO KULON PROGO)" kepada:

Nama : IQLIMMA TANIA PUTERI YUDHA

NIM : 20150610243

No.HP/Identitas : 081390894960/3404024408960003

Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Lokasi Penelitian : Desa Hargotirto Kabupaten Kulon Progo

Waktu Penelitian : 19 Februari 2019 s.d 30 Juni 2019

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambaratnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
Jl. Perwakilan No. 1, Wates, Wates, Kulon Progo Telp./Fax 0274-774402, 0274-775208  
Website: dpmpt.kulonprogokab.go.id Email : dpmpt@kulonprogokab.go.id

**SURAT KETERANGAN / IZIN PENELITIAN**

Nomor : 070.2/00195/I/2019

Memperhatikan	:	Surat dari Kesbangpol DIY, No. : 074/1866/Kesbangpol/2019, Tanggal : 19 Februari 2019, Perihal : Izin Penelitian
Mengingat	:	1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri; 2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Pearngkat Daerah; 4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 121 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu..
<b>Diizinkan kepada</b>	<b>:</b>	<b>IQLIMMA TANIA PUTERI YUDHA</b>
NIM / NIP	:	20150610243
PT/Instansi	:	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
Keperluan	:	IZIN PENELITIAN
Judul/Tema	:	PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PRAKTEK JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN YANG DILAKUKAN DI HADAPAN KEPALA DESA (STUDI KASUS DI DESA HARGOTIRTO, KULON PROGO)
Lokasi	:	DESA HARGOTIRTO, KECAMATAN KOKAP KABUPATEN KULON PROGO
Waktu	:	19 Februari 2019 s/d 30 Juni 2019

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan memtaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
5. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya peneliti
6. Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.

Ditetapkan di : **Wates**  
Pada Tanggal : **20 Februari 2019**

**KEPALA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU**  
  
**AGUNG KURNIAWAN, S.I.P., M.Si**  
Pembina Utama Muda; IV/c  
NIP. 19680805 199603 1 005

Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Kulon Progo ( sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
3. Kepala Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
4. Camat Kokap
5. Kepala Desa Hargotirto
6. Yang Bersangkutan
7. Arsip

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas:

Nama : Iqlimma Tania Puteri Yudha  
NIM : 20150610243  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PRAKTEK JUAL BELI  
TANAH DI BAWAH TANGAN YANG DILAKUKAN  
DIHADAPAN KEPALA DESA  
(Studi Kasus di Desa Hargotirto Kulon Progo )  
DosenPembimbing : Endang Heriyani, SH, M.Hum.

Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan indeks similaritasnya sebesar 20%.  
Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Ka. Ur. Pengelolahan

Yogyakarta, 15-04-2019  
yang melaksanakan pengecekan



LaelaNiswatin, S.I.Pust



Ikram Al- Zein, S.Kom.I

JUAL BELI TANAH

8 - 04 - 1949

In  
rgotirto , kokap , Kulon Progo  
0001

9 - 05 - 1986

gotirto , kokap , Kulon Progo  
003

(beli )

menjual lepas / mutlak seb  
0 M2 yang terletak di  
rto , Kecamatan Kokap, Ka  
ga tunai Rp. 20.000.000,00  
dihadapan saksi – saksi de

ai berikut :

n tanaman yang berdiri d

telah menjadi hak milik Ke II. Pada waktu pelaksanaan jual beli

No.

SUARI YADI

Telah diterima dari  
Uang sebagian

Guna membayar:

Dua puluh Juta Rupiah.

Pembelian Tanah di Poniyan  
(lotek Ngori , tegangan I . Hargotirto L.t 205 M2  
Hargotirto 02 - 04 - 2018.



5000

RUPIAH

*Mang sebanyak  
Rp.  
Guna memba*

**SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TANAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : PONIYEM  
Tempat / Tgl . Lahir : Kulon Progo / 18 – 04 - 1949  
Pekerjaan : Petani / Pekebun  
Alamat : Teganing III, Hargotirto , kokap , Kulon Progo  
NIK : 340108580449001

Untuk selanjutnya disebut Pihak Ke I ( Penjual )

Nama : SUPRIYADI  
Tempat / Tgl. Lahir : Kulon Progo / 09 – 05 - 1986  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Teganing II, Hargotirto, kokap, Kulon Progo  
NIK : 3401080905860003

Untuk selanjutnya disebut Pihak Ke II ( Pembeli )

Pada tanggal 02 April 2018 Pihak Ke I telah menjual lepas / mutlak sebidang tanah darat No. Persil P.47b/V seluas ± 200 M2 yang terletak di Ngori, Pedukuhan Teganing 1 , Desa Hargotirto , Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo kepada Pihak Ke II dengan harga tunai Rp. 20.000.000,00 ( Dua Puluh Juta Rupiah ). Pembayaran dilakukan dihadapan saksi – saksi dengan tunai.

Batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

Sebelah barat : Sarilah .  
Sebelah timur : Payem  
Sebelah utara : Warsih  
Sebelah selatan : Jalan Prop .

Maka, sejak tanggal 02 April 2018 tanah dan tanaman yang berdiri di atasnya telah menjadi hak milik Pihak Ke II. Pada waktu pelaksanaan jual beli tanah

sebut baik Pihak Ke I ( Penjual ) maupun Pihak Ke II ( Pembeli ) juga saksi –  
aksi semuanya menyatakan satu sama lain dalam keadaan sehat, baik  
jasmani maupun rohani, dan segala sesuatu dengan itikad baik.

Demikian, setelah keterangan jual beli ini dimengerti oleh Pihak Ke I dan Pihak  
Ke II, juga saksi-saksi  
Maka ditandatanganilah sebagai permulaan saat pemindahan hak milik Pihak  
Ke I kepada Pihak Ke II.

HARGOTIRTO, 02 APRIL 2018  
PIHAK KE II ( PEMBELI )

PIHAK KE I ( PENJUAL )

( PONIYEM )



( SUPRIYADI )

SAKSI – SAKSI :

1. Siana
2. Sanjita
3. Tukirin
4. Warsih
5. Seno
6. Supadianto
7. Sandi
8. Ramdan Effendi
9. Tugimin
10. Rustinah

MENGETAHUI,

DUKUH TEGANING II,

SUPARTIMAH

KEPALA DESA HARGOTIRTO

SABARNO

KASI PEMERINTAHAN

PARLAN

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  
BANDAR KEUANGAN DAN ASET DAERAH

00162560

SPPT PBB

BUKAN MERUPAKAN SUKTI KEPEMILIKAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG AKUN: 411311  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2018 PEDESAAN

NOP: 34.01.020.000-000-0111.0

#12501180504261PAM2D2503/09\*

LETAK OBJEK PAJAK

TEGANING II  
RT.028 RW.13  
HARGOTIRTO  
KOKAP  
KULONPROGO

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK

FONIYEM  
TEGANING III  
RT.032 RW.14  
HARGOTIRTO  
KULONPROGO  
NPWP: - 000

OBJEK PAJAK	LUAS (m <sup>2</sup> )	KELAS	NJOP PER m <sup>2</sup> (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	200	087	10.000	2.000.000
BANGUNAN	0	0	0	0
				2.000.000
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB =				0
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =				2.000.000
NJOP untuk penghitungan PBB =				0.100
PBB yang Terhutang Tiap + (%) =				2.000
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)				10.000
SEPULUH RIBU RUPIAH				
TGL JATUH TEMPO : 30 SEP 2018				WAKTU : 16 JAN 2018
TEMPAT PEMBAYARAN :				KEPALA
BANK BPD CITY BANK BNI				



TRIYONO, SIP, M. Si.  
NIP. 196611151996031002

DJENENG  
Yogyakarta  
Teguh

NOMER 133

SL. 1

Nomer lan abstraming peralit octawa bagéyan peralit	Roepaning lemah lan golongan desa	Djembaring lemah mitoeroet kohir desa		Padjege lemah mitoeroet kohir desa	Sababe lan tanggalé owah-owahan	Keterangan
		h.	a			
1	2	3	4	5	6	
476	9V	23750		710		
59	5T	01580		103		
65a	9N	02050		121		
65b	9V	03150		095		
81d	9E	01100		033		
89	8II	00100		007		
				1069		
				069		
				2.5		
				5345	Saengkuh, 19.00	



## NASKAH PUBLIKASI MAHASISWA

No. 050/MLS-PK/VIII/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : Iqlimma Tania Puteri Yudha

NIM : 20150610243

Judul : Keabsahan Perjanjian Dalam Praktek Jual Beli Tanah di Bawah Tangan  
yang Dilakukan di hadapan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Hargotirto,  
Kulon Progo)

Mahasiswa tersebut diatas telah mengumpulkan Naskah Publikasi Mahasiswa dan sudah diperiksa oleh tim **Jurnal Media of Law and Sharia** Fakultas Hukum dan sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Mengetahui, 2 Agustus 2019

Yang memeriksa,

Ketua Redaksi,



Dr. King Faisal Sulaiman

Helin Aniko, S.Pd.